



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender adalah suatu sistem waktu yang merefleksikan haluan dan kekuatan suatu peradaban. Pengorganisasian waktu yang merupakan salah satu fungsi utama kalender amatlah penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam menambah arti penting itu dengan mengaitkan permasalahannya kepada pelaksanaan berbagai bentuk ibadah.

Kehadiran kalender yang akurat dan komprehensif merupakan suatu tuntutan peradaban (*civilizational imperative*) dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan berkembang. Pentingnya arti

kehadiran suatu kalender yang akurat dan komprehensif tidak perlu mendapat penegasan lagi. Jelas bahwa *gaibnya* kalender semacam itu akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk membuat perencanaan ke depan, mengelola bisnis, dan kacaunya penyelenggaraan momen-momen keagamaan karena tidak adanya sistem waktu yang pasti¹.

Dunia Islam telah mengenal banyak kalender, akan tetapi kalender kalender itu lebih merupakan kalender lokal yang hanya cocok bagi daerah dimana ia dibuat. Memang ada suatu kalender Islam yang dapat dianggap bersifat internasional, yaitu kalender hisab urfi. Kalender ini merupakan system penanggalan yang tertua dalam sejarah Islam dan digunakan secara luas bahkan hingga saat ini. Akan tetapi kalender ini juga banyak memiliki kelemahan baik secara teknis maupun dari segi kesesuaiannya dengan Sunnah Nabi SAW².

Ketiadaan kalender komprehensif dan terunifikasi di kalangan umat Islam menyebabkan dunia Islam mengalami semacam kekacauan pengorganisasian waktu. Hal ini tampak sekali dalam kenyataan bahwa untuk hari raya idul fitri atau idul adha misalnya bisa terjadi perbedaan yang mencapai dua atau bahkan empat hari.

Menyadari kenyataan ini dan sebagai upaya menyatukan sistem waktu

¹ Makalah tentang “Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional” oleh Syamsul Anwar, Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Juni 2008.

² “Almanak Berdasarkan Hisab Urfi Kurang Sejalan dengan Sunnah Nabi saw,” di akses pada 19 juni 2013 <http://www.muhammadiyah.or.id/downloads/almanak_hijriah.pdf>.

dalam dunia Islam, para ahli di bidang ini telah mulai melakukan riset dan pengkajian untuk menemukan suatu bentuk kalender Islam internasional yang bersifat unifikasi. Pioner dalam arah ini dapat disebut nama Mohammad Ilyas dari Malaysia yang telah mewakafkan seluruh kehidupan ilmiah untuk bidang ini.

Sedangkan di Indonesia, upaya membuat sebuah kalender komprehensif dan terunifikasi masih sampai pada pengusahaan tentang terwujudnya hal tersebut. Bahkan sampai detik sekarang ini, penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia belum beranjak dari perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah terutama awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Begitu pula yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), walaupun di negara Indonesia lebih mencolok bahkan terkesan lebih nampak seringkali muncul perbedaannya. Bahkan pasca reformasi 1997, di Indonesia nampak makin banyak muncul komunitas muslim yang berbeda dengan penetapan Pemerintah Indonesia, sedangkan di negara selain Indonesia yang terdapat banyak komunitas muslim yang berbeda dengan penetapan pemerintahannya, akan tetapi tidak seramai di Indonesia.

Walaupun upaya untuk *unifikasi* atau penyatuan dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dan juga di negara MABIMS telah lama dipancarkan. Rekaman sejarah tonggak upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia memang berkali-kali sudah dilakukan. Sebelum gagasan Wakil

Presiden M. Jusuf Kalla pada tahun 2007, Pemerintah dalam hal ini, Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI pernah membentuk tim kecil, namun karena alasan anggaran, berhenti di tahun anggaran itu.

Kemudian pada tahun yang sama, wakil Presiden M Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Samsuddin untuk melakukan pembicaraan penetapan hari raya Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan pertemuan pertama para ahli falak dari ormas NU dan Muhammadiyah yang dilaksanakan di kantor PBNU pada tanggal 2 Oktober 2007. Dalam pertemuan tersebut menurut wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Susiknan Azhari, telah menyepakati tentang pentingnya rumusan Kalender Hijriyah Nasional yang terpisah dengan Kalender Masehi.

Pertemuan berikutnya pada Kamis, 6 Desember 2007 di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, komentar yang cukup menarik dari wakil Muhammadiyah diutarakan Syamsul Anwar, bahwa :

. . . bahwa sudah saatnya NU dan Muhammadiyah mengalah untuk ummat, sehingga harus ada kesepakatan bersama agar umat tidak lagi bingung akibat keputusan yang dihasilkan, perlu adanya penyatuan kalender hijriyah yang dapat jadi pedoman seluruh umat Islam dunia. . .

PBNU melalui Slamet Hambali, juga mengutarakan hal yang sama pula, bahwa bukan saatnya lagi bagi NU dan Muhammadiyah bertahan pada argumentasinya masing-masing, karena jika masih bertahan pada argumentasi masing-masing maka tidak akan pernah ketemu pada satu jalan³.

Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI juga mengadakan musyawarah nasional atau lokakarya nasional terkait upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, bahkan pernah membahas perlunya rancangan perundang-undangan hisab rukyat, namun belum juga ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Sedangkan pada 21 September 2011 juga pernah dibahas mencari kriteria format penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag sebagai ketua tim. Namun juga belum nampak adanya tanda-tanda *follow up* serius sebagai kelanjutannya dari hasil lokakarya tersebut.

Diakui bahwa upaya tersebut hingga hari ini memang belum mencapai kesepakatan bulat, karena masih terdapat beberapa hal prinsipil yang harus didiskusikan dan disepakati. Akan tetapi paling tidak sudah terdapat gerak yang semakin mendekat kepada titik temu bersama. Bagaimana usulan-usulan yang muncul dan sejauhmana kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ini peneliti akan mencoba meneliti tentang **UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH MENURUT PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYYAH (Studi**

³ Makalah tentang “Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional” oleh Syamsul Anwar, Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Juni 2008.

Komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya usaha dalam pembuatan unifikasi kalender hijriyah di Indonesia ?
2. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang tentang usaha pembuatan unifikasi kalender hijriyah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal mencakup tentang :

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi munculnya usaha tentang unifikasi kalender hijriyah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang tentang usaha pembuatan unifikasi kalender hijriyah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang Ilmu hukum, sehingga memiliki nilai sumbangsih pemikiran dalam persoalan hukum.

b. Secara praktis

- 1) Dapat memenuhi persyaratan kelulusan dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru di kalangan akademisi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan wewenang Kementerian Agama dalam pembentukan Kalender Hijriyah terpadu.

E. Definisi Oprasional

Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan untuk keperluan Skripsi ini :

- 1. Kalender** Kalender adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu, sedangkan nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerak benda angkasa/langit seperti matahari dan bulan. Kalender juga dapat mengacu kepada alat yang mengilustrasikan sistem tersebut.
- 2. Kalender hijriyah** Kalender hijriyah adalah kalender yang berpacu pada gerak bulan, digunakan oleh umat Islam dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah, atau hari besar keagamaan yang lain.
- 3. Unifikasi kalender hijriyah** Unifikasi adalah sebuah teori untuk menyatukan dua atau lebih teori lain yang sudah dikenal atau diketahui sebelumnya dalam sebuah teori baru. di dalam penelitian ini unifikasi adalah perpaduan dua atau lebih teori penetapan awal bulan/pembentukan kalender hijriyah /kamariyah ke dalam sebuah teori baru.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan disusun secara sistematis dalam penyajian skripsi, sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori yang berisi tentang tinjauan pustaka mengenai kalender hijriyah terpadu (*unifikasi kalender hijriyyah*), dari segi sejarah, tokoh, dan harapan. Dalam bab ini peneliti menjabarkan menjadi : Penelitian terdahulu dan kajian teori pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III Memuat pembahasan tentang metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian yang membahas tentang Unifikasi Kalender Hijriyah menurut Pandangan NU dan Muhammadiyah khususnya organisasi NU dan Muhammadiyah kota Malang

BAB IV, penulis menjabarkan analisis dari pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang mengenai unifikasi kalender hijriyah menurut pandangan NU dan Muhammadiyah

BAB V merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.